



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.188 TAHUN 1964

PENGANGKATAN PEMBANTU MENTERI PENDIDIKAN
DASAR DAN KEBUDAJAAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 29 Dju
1964 No. 17985/S;
- Menimbang : bahwa untuk membantu pimpinan Departemen Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan sesuai dengan pembaharuan susunan djabatatan pembantu
pimpinan Departemen tersebut, perlu mengangkat Saudara Supar
S.H., Pegawai Utama Madya, F VII dan Saudara E.A. Parengkuan
Pegawai Tinggi Pendidikan dan Kebudayaan tingkat I, F V masing
masing sebagai pembantu Menteri bidang teknis pendidikan dan
bidang administrasi umum;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.232 tahun 1963
tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja Gaja
Baru;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1/M tahun 1963
tentang pengangkatan para Pembantu Menteri (Saudara Supar
do S.H., sebagai Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Ke
budayaan bidang pendidikan);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.192/M tahun 1963
tentang pengangkatan Saudara E.A. Parengkuan sebagai Pem-
bantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan bidang ma-
teriil/keuangan;
4. Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 tentang pokok organisa-
si Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
5. Peraturan Presiden No.5 tahun 1962 tentang pedoman kerdja
administratif (peraturan tata tertib) aparatur Pemerintah
Negara pada tingkat tertinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat para Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebuda-
jaan masing-masing untuk memimpin dan mengkoordinir bidang
teknis pendidikan dan bidang administrasi umum;
1. Saudara Supardo S.H., Pegawai Utama Madya golongan F VII,
sebagai Pembantu Menteri bidang teknis pendidikan,
2. Saudara E.A. Parengkuan, Pegawai Tinggi Pendidikan dan
Kebudayaan tingkat I golongan F V, sebagai Pembantu Menteri
bidang administrasi umum.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.